



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/23 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., advokat dari Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBMH) Enrekang yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr tanggal 2 Desember 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Pembinaan selama 5 (lima) bulan di LPKA Pare-Pare;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sepakat dengan hukuman yang diajukan dan memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak dan Anak Korban telah saling memaafkan dan sudah berteman seperti sebelum adanya kejadian ini, namun ibu dari Anak Korban yang masih ingin membawa perkara ini ke jalur hukum;
2. Bahwa Anak melakukan perbuatan ini karena membela kehormatan ibunya yang difitnah oleh Anak Korban;
3. Bahwa dalam pidana anak, haruslah diutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang mana demi masa depan Anak, Anak dapat diberikan kesempatan untuk dibimbing menjadi orang yang lebih baik lagi hingga dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan bangsa melalui Pendidikan di Akademi Kepolisian;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.2602/CS/VI/2008 yang lahir pada 23 April 2003, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Sungai Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allo Kel. Pusseren Kec. Enrekang Kab. Enrekang tepatnya di bawah kolong rumah kosong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun yang lahir pada 10 Januari 2008*, perbuatan tersebut dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Anak berboncengan dengan Anak Saksi IV dari Kota Pare-pare, dan di jalan Anak Saksi IV memberitahu Anak bahwa "*Anak Korban na cerita jelle ki Ibu, bilang na doti-doti (guna-guna) Ayahnya*" kemudian sesampainya di Enrekang Anak singgah di Rumah Anak Korban untuk kasih kembali helm dan Anak melihat Anak Korban dan mengajaknya ke Jl. Sungai Mata Allo di salah satu Rumah Kosong, dan Anak Saksi IV tinggal, sesampainya di Rumah kosong tersebut Anak memberitahu Anak Korban "*Apa maksud mu cerita jelle Ibuku di orang-orang?*" namun Anak Korban hanya diam, Anak emosi dan langsung memukulnya dengan cara meninju bagian wajahnya Anak Korban sebanyak 1 kali, setelah itu Anak menyuruh pulang Anak Korban, namun tidak pulang, tidak lama kemudian Anak Saksi IV dan Anak Saksi III datang, Anak memanggilnya kembali Anak Korban dan memberitahu Anak Korban lagi "*Kenapa bisa mukasi begitu Ibuku*" Anak menendang bagian pahanya setelah itu Anak menyuruh pulang, dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi III ke rumahnya;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Anak Korban mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul rahang Anak Korban sebelah kirinya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya sekitar satu minggu sebelum kejadian, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Ibu (orang tua) Anak melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa Ibu Anak menggunakan guna-guna kepada ayah dari Anak Korban, 1 (satu) minggu kemudian, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 23.25 WITA, Anak menjemput Anak Korban dirumahnya kemudian membawa Anak Korban ke bawah rumah kosong yang terletak di Jalan Sungai Mata Allo, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang, kemudian pada saat itu sekitar pukul 23.30 WITA setelah sampai di bawah kolong rumah kosong tersebut, Anak turun dari motor kemudian memukul rahang sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyalai Anak Korban mengapa mengatai Ibu Anak menggunakan guna-guna kepada Ayah Anak Korban, lalu Anak menendang pinggang sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, kemudian dia memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang lagi pinggang sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga saat itu Anak Korban terlempar jatuh di got;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, datang Anak Saksi III dan menghalangi Anak. Kemudian Anak memanggil Anak Korban dan mengatakan akan mengajak berbicara namun setelah Anak Korban mendekat, Anak menendang perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya dan pada saat itu Anak Korban terjatuh namun ada Anak Saksi III pada saat itu menghalangi Anak dan kemudian Anak Saksi III membawa Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat apapun untuk memukul Anak Korban dan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, namun antara Anak Korban dan Anak sudah saling memaafkan dan bermain bersama;
- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban dilakukan di tempat umum yang mudah terlihat yang di depannya merupakan jalan umum yang sering dilalui, namun dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Anak Korban merasakan sakit di bagian rahang, namun saat ini sudah membaik;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi Irmayanti alias Irma binti Mahmud, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 pukul 07.00 WITA pada saat makan pagi Ketika melihat Anak Korban susah membuka mulutnya untuk makan kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban dipukul oleh Anak;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul rahang Anak Korban sebelah kirinya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian pemukulan tersebut, namun berdasarkan keterangan teman Anak Korban, Anak menjemput Anak Korban yang sedang berkumpul dengan teman-temannya dan tiba-tiba memanggil dan membawanya pergi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, hal yang menyebabkan Anak memukul Anak Korban adalah karena Anak Korban mengirimkan pesan kepada Ibu Anak melalui aplikasi WhatsApp yang menyinggung perasaan Ibu Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban dilakukan di tempat umum yang mudah terlihat yang di depannya merupakan jalan umum yang sering dilalui, namun dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Anak Korban merasakan sakit di bagian rahang, namun saat ini sudah membaik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Saksi III;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. Anak Saksi III, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut bersama Anak Saksi Madani Ali alias Fadil bin Arifin Ali;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak memukul Anak Korban karena emosi Anak Korban mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada orang tua Anak dan mengatakan bahwa orang tua (ibu) Anak menggunakan guna-guna agar ayah dari Anak Korban suka pada orang tua Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi melihat Anak memanggil Anak Korban kemudian mengajak dan membawa Anak Korban ke rumah kosong di jalan Mata Allo Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Anak Saksi dan Anak Saksi IV ikut menyusul ke tempat tersebut dan sesampainya disana, Anak Saksi melihat Anak Korban lari ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi IV kemudian menghampiri Anak Korban dan ingin membawa Anak Korban pulang ke rumahnya, namun Anak memanggil Anak Korban, dan dengan ditemani Anak Saksi dan Anak Saksi IV, Anak Korban Kembali menemui Anak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Anak menyalai Anak Korban namun tidak dijawab sehingga Anak kemudian memukul Anak Korban di leher bagian belakang dan menendang pinggang Anak Korban, Anak Saksi kemudian memisahkan Anak dan Anak Korban dan membawa Anak Korban Kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Saksi melihat Anak Korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri namun Anak Saksi tidak melihat hal tersebut mengganggu Anak Korban sebab keesokan harinya, Anak Korban bermain Bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban dilakukan di tempat umum yang mudah terlihat yang di depannya merupakan jalan umum yang sering dilalui, namun dalam keadaan sepi;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban telah saling memaafkan dan bermain Bersama seperti sebelumnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Anak keberatan dengan keterangan mengenai Anak memukul leher bagian belakang Anak Korban, yang mana anak hanya memukul pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan atas keberatan tersebut, Anak Saksi menyatakan merubah keterangannya menjadi melihat Anak memukul Anak Korban di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali;

4. Anak Saksi IV, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut bersama Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Ibu (orang tua) Anak Saksi yang juga merupakan ibu Anak dan mengatakan bahwa ibu Anak menggunakan gunanya kepada ayahnya dan kemudian Anak Korban memperlihatkan percakapan tersebut kepada teman-temannya serta berbicara buruk tentang ibu Anak, sehingga Anak yang tidak terima dan emosi dengan cerita tersebut memanggil dan ingin memberi pelajaran pada Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi yang berboncengan dengan Anak pulang dari Kota Parepare singgah di rumah Anak Korban dan menurunkan Anak Saksi, kemudian mengajak Anak Korban pergi ke rumah kosong di jalan Mata Allo Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi III menyusul ke tempat tersebut dan sesampainya disana, Anak Saksi melihat Anak memukul Anak Korban mengenai bagian lehernya karena Anak Korban menghindari;
- Bahwa Anak Saksi III kemudian menghampiri Anak Korban dan ingin membawa Anak Korban pulang ke rumahnya, namun Anak memanggil Anak Korban, dan dengan ditemani Anak Saksi, Anak Korban Kembali menemui Anak;
- Bahwa lalu Anak menanyai Anak Korban namun tidak dijawab sehingga Anak kemudian menendang pinggang Anak Korban, Anak Saksi III kemudian memisahkan Anak dan Anak Korban dan membawa Anak Korban Kembali ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Anak Korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan meminta maaf kepada Anak telah menceritakan hal jelek tentang ibu Anak;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Saksi tidak melihat adanya hal yang mengganggu Anak Korban sebab keesokan harinya, Anak Korban bermain Bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban telah saling memaafkan dan bermain bersama seperti sebelumnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Anak keberatan dengan keterangan mengenai Anak memukul leher bagian belakang Anak Korban, yang mana anak hanya memukul pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan atas keberatan tersebut, Anak Saksi menyatakan merubah keterangannya menjadi melihat Anak memukul Anak Korban di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali;

5. Saksi dr. Hairul, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Dokter Umum pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang sejak 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda vital tekanan darah 120/70 mmHg, Nadi 92x permenit, pernafasan 30x permenit, suhu badan 36,5 derajat Celsius;
 - Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka;
 - Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan kesimpulan tidak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat pemeriksaan mengeluhkan adanya rasa sakit pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa bengkak atau memar yang dialami Anak Korban dapat tidak terlihat setelah jeda waktu karena benturan dengan benda tumpul tidak selalu meninggalkan bekas dalam jangka waktu lama, bergantung pada keras atau tidaknya benturan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan Terdakwa tidak akan mencabut keterangannya;
- Bahwa Anak mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pipi Anak Korban sebelah kirinya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban tidak menggunakan alat apapun, hanya kepalan tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak yang berboncengan dengan Anak Saksi IV pulang dari Kota Parepare diberitahu oleh Anak Saksi IV bahwa Anak Korban mengatakan bahwa ibu Anak menggunakan gunting kepada ayah Anak Korban, kemudian setelah sampai di Enrekang, Anak singgah di rumah Anak Korban untuk mengembalikan helm, kemudian mengajak Anak Korban pergi ke rumah kosong di jalan Mata Allo Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sedangkan Anak Saksi IV ditinggal disana;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di bawah kolong rumah kosong tersebut, Anak turun dari motor kemudian menanyai Anak Korban mengenai maksud dari mengirim pesan WhatsApp dan berbicara hal yang tidak baik tentang ibu Anak, namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam, kemudian Anak yang emosi memukul pipi Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, setelahnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tetap berada disana dan tidak pulang, kemudian datanglah Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;
- Bahwa lalu Anak memanggil Anak Korban dan bertanya lagi alasan Anak Korban mengirimkan pesan tersebut, Anak kemudian menendang pinggang sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak Saksi III pulang ke rumahnya;
- Bahwa alasan Anak memukul Anak Korban adalah karena tidak terima Anak Korban bercerita hal yang tidak baik mengenai ibu Anak, sehingga awalnya Anak memanggil Anak Korban untuk berbicara baik-baik namun tidak direspon dan membuat anak emosi;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak memukul Anak Korban dan mengatakan bahwa ianya salah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;
- Bahwa akibat perbuatannya, Anak Korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri, namun Anak tidak melihat adanya hal yang mengganggu Anak Korban sebab keesokan harinya, Anak Korban bermain Bersama dengan Anak dan teman-teman lainnya;
- Bahwa keesokan malamnya, Anak Korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan meminta maaf kepada Anak karena telah berbicara hal yang tidak baik mengenai ibu Anak, dan Anak juga meminta maaf telah memukul Anak Korban karena emosi, dan kemudian Anak dan Anak Korban telah saling memaafkan dan bermain bersama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Irmanzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan Anak Korban yang saling bersahabat dan teman bermain serta belajar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Anak dengan mengirimkan Saksi untuk mendatangi rumah keluarga Anak Korban dan meminta maaf secara kekeluargaan, namun Saksi yang datang dengan Anak tidak diperkenankan masuk dan disuruh pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah pribadi antara Ibu Anak dan Ibu Anak Korban yakni ayah dari Anak Korban menikah dengan ibu Anak;
- Bahwa Ibu Anak sangat ingin meminta maaf dan berdamai, namun Ibu Anak Korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 1 (satu) kali sebelum dilaporkan ke Polisi, 1 (satu) kali setelah di kepolisian, dan 1 (satu) kali di Kejaksaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat adanya perubahan dari Anak yang belajar dengan giat dan semakin berbakti pada orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dan Anak Korban sudah Kembali bermain dan bekerja Bersama setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua/ibu dari Anak pada pokoknya menerangkan memohon hukuman yang sering-ringannya dan siap membantu membina serta mendidik anaknya supaya menjadi lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor 015/RSUM/TU-2/VII/2020 tertanggal 4 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hairul, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2602/CS/VI/2008 atas nama Sulthan Maulana Ali yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Yamin selaku Kepala Catatan Sipil Setda Kabupaten Enrekang tertanggal 26 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pipi Anak Korban sebelah kirinya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban tidak menggunakan alat apapun, hanya kepalan tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak mengajak Anak Korban pergi ke rumah kosong di jalan Mata Allo Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan meninggalkan Anak Saksi IV disana;
- Bahwa setelah sampai di bawah kolong rumah kosong tersebut, Anak turun dari motor kemudian menanyai Anak Korban mengenai maksud dari mengirim pesan WhatsApp dan berbicara hal yang tidak baik tentang ibu Anak, namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam, kemudian Anak yang emosi memukul pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelahnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tetap berada disana dan tidak pulang, kemudian datanglah Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;
- Bahwa lalu Anak memanggil Anak Korban dan bertanya lagi alasan Anak Korban mengirimkan pesan tersebut, Anak kemudian menendang pinggang sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanannya, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak Saksi III pulang ke rumahnya;

- Bahwa alasan Anak memukul Anak Korban adalah karena tidak terima Anak Korban bercerita hal yang tidak baik mengenai ibu Anak;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban tidak terganggu kegiatannya sehari-hari dan Anak Korban tetap bermain bersama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah saling memaafkan dan bermain bersama seperti sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2602/CS/VI/2008 atas nama Sulthan Maulana Ali yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Yamin selaku Kepala Catatan Sipil Setda Kabupaten Enrekang tertanggal 26 Juni 2008, usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 015/RSUM/TU-2/VII/2020 tertanggal 4 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hairul, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu, didapatkan hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda vital tekanan darah 120/70 mmHg, Nadi 92x permenit, pernafasan 30x permenit, suhu badan 36,5 derajat Celsius;
- Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan kesimpulan tidak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985, terminologi kata “Setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, dimana pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa, dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249), sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa, oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Anak Sulthan Maulana Ali alias Sultan bin Arifin Ali, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak Sulthan Maulana Ali alias Sultan bin Arifin Ali yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam pasal ini dipisahkan dengan kata “atau” yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur mana yang paling mendekati dengan perbuatan Anak didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Sungai Mata Allo Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah rumah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang melakukan pemukulan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pipi Anak Korban sebelah kirinya menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian pinggang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak memukul Anak Korban tidak menggunakan alat apapun, hanya kepalan tangan kanan dan kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak mengajak Anak Korban pergi ke rumah kosong di jalan Mata Allo Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan meninggalkan Anak Saksi IV disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah sampai di bawah kolong rumah kosong tersebut, Anak turun dari motor kemudian menanyai Anak Korban mengenai maksud dari mengirim pesan WhatsApp dan berbicara hal yang tidak baik tentang ibu Anak, namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam, kemudian Anak yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi memukul pipi Anak Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelahnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tetap berada disana dan tidak pulang, kemudian datanglah Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lalu Anak memanggil Anak Korban dan bertanya lagi alasan Anak Korban mengirimkan pesan tersebut, Anak kemudian menendang pinggang sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, kemudian Anak Korban diantar oleh Anak Saksi III pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan Anak memukul Anak Korban adalah karena tidak terima Anak Korban bercerita hal yang tidak baik mengenai ibu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 015/RSUM/TU-2/VII/2020 tertanggal 4 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hairul, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Massenrempulu, didapatkan hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Masuk UGD dalam keadaan sadar dengan tanda vital tekanan darah 120/70 mmHg, Nadi 92x permenit, pernafasan 30x permenit, suhu badan 36,5 derajat Celsius;
- Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka;
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan kesimpulan tidak ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak terganggu kegiatannya sehari-hari dan Anak Korban tetap bermain bersama dengan teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak dan Anak Korban telah saling memaafkan dan bermain bersama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2602/CS/VI/2008 atas nama Sulthan Maulana Ali yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muh. Yamin selaku Kepala Catatan Sipil Setda Kabupaten Enrekang tertanggal 26 Juni 2008 yang juga diakui oleh Anak dalam pemeriksaan identitasnya, Anak lahir di Pare-pare pada tanggal 23 April 2003 dan usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak masih dapat dikategorikan sebagai Anak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban didukung dengan orangtuanya yakni saksi Irmayanti di persidangan dalam pemeriksaan identitas Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Enrekang pada tanggal 10 Januari 2008 dan pada saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga Hakim menemukan fakta dan berkesimpulan bahwa Anak Korban berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam Kategori Anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Anak menemui Anak Korban di rumahnya, menjemput dan membawanya ke rumah kosong tempat kejadian pemukulan tersebut hingga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan ke arah pinggang Anak Korban merupakan kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata dan terbukti unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim meyakini Anak adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman yang jenis pidananya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan undang-undang (negara) adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Ultimum Remedium artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak atau tidak ada upaya hukum lain yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang, atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, serta hal-hal yang telah disebutkan di atas, serta dikaitkan dengan fakta hukum dan fakta di persidangan, Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak, tidak layak Anak tersebut dipidana dengan pidana pembinaan dalam LPKA. Untuk itu Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan berpendapat akan menjatuhkan putusan berupa Pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa sakit bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak tidak mengakibatkan luka yang menghalangi aktivitas Anak Korban;
- Telah ada perdamaian antara Anak dan Anak Korban;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Orang tua Anak menyanggupi untuk mendidik Anak dalam keluarga dan dalam Lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan pengembalian kepada orang tua;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh Bagus Priyo Prasajo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,
ttd

M. Aris B., S.H.

Hakim,
ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.